



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 8867004, Fax. (0541) 8867004
Website : <https://disdikbud.kukarab.go.id/> E-mail : disdik@kutaikartanegarab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 157 /PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/11/2024

TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta TAMAN KANAK-KANAK MELATI PUTIH

- Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK MELATI PUTIH yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B - 202 / DISDIKBUD/DPK-IV/SK/420/09/2020 Tanggal 11 September 2020, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK MELATI PUTIH.
2. Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK MELATI PUTIH Nomor : 002/TKMP-MS/XI/2024 tanggal 11 November 2024, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Menetapkan / mengizinkan

Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK MELATI PUTIH**
Nama Yayasan / Desa : **YAYASAN PENDIDIKAN RENGAS TUNGGAL**
Status : **Swasta**
Alamat : **JL. METOH HALUS RT. 005 Desa Muara Siran Kecamatan MUARA KAMAN**
Status Bangunan : **Milik Sendiri**
Status Akreditasi : **Terakreditasi C**
Izin Berlaku : **Dari Tanggal 12 September 2023 s.d 12 September 2025**
Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK MELATI PUTIH dengan ketentuan :**
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 15 November 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TITAHID AFRILIAN NOOR, SP., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)